



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0176-A /K.BAWASLU/OT.03/VII/2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
421);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.
- KESATU : *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan
rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu
tahun 2020-2024.
- KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai
acuan bagi internal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk
menjalankan rencana program.
- KETIGA : *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi
2020-2024; dan
 - e. penutup.
- KEEMPAT : *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Ke-3 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Ketua ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Ketua ini mulai berlaku, Surat
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 093 – KEP Tahun 2015 tentang *Road Map*
Reformasi Birokrasi 2015-2019 di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

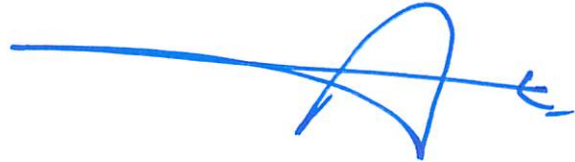
KEENAM : Keputusan Ketua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,



A B H A N

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0176/A/K.BAWASLU/OT.03/VII/2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil,

serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, melanjutkan dari Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJMN 2019-2024 Reformasi Birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Tidak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga kerap menekankan birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Berbagai arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi harus disadari dan dibangun bersama oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan.

Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAWASLU

1. Dasar Pembentukan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

- a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

2. Susunan Tim Reformasi Birokrasi

Susunan tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Tahun 2019 ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0006/K.Bawaslu/OT.03/II/2019 Tanggal 14 Januari 2019 dengan tugas-tugas sebagai berikut:

Tim Pengarah:

- a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- b. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tim Pelaksana:

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan pihak terkait;

- c. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
- f. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.

Dan susunan tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor Nomor 0046/Bawaslu/OT.03/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dengan uraian tugas sebagai berikut:

Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi kepada Asesor;
- b. Melakukan penilaian akhir; dan
- c. Menyampaikan hasil penilaian akhir kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Koordinator bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
- b. Melakukan panel penilaian;
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan;
- d. Memasukan nilai hasil penilaian yang telah disepakati; dan
- e. Menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.

Asesor bertugas:

- a. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan;
- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan; dan
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.

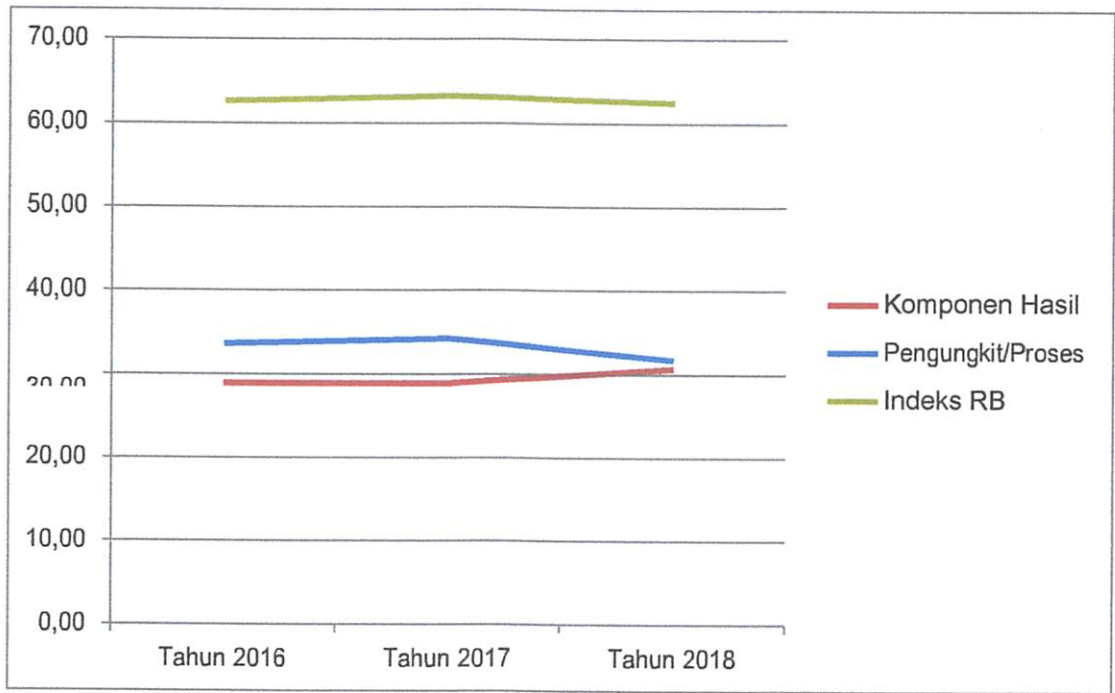
3. Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi Bawaslu

Strategi percepatan reformasi birokrasi Bawaslu pada tahun 2019 adalah:

- a. Mendorong seluruh unit kerja untuk membangun dan melaksanakan reformasi birokrasi maupun zona integritas berinovasi berdasarkan kebijakan/regulasi yang sudah ada.
- b. Penataan dan pelaksanaan seluruh area perubahan dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi baik Ketua dan Anggota, Pejabat Struktural

serta seluruh staf di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

- c. Menginternalisasi implementasi reformasi birokrasi melalui rapat antara tim kerja reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait.
 - d. Melakukan revisi peta proses bisnis Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang SOTK Bawaslu dan revisi Renstra 2019- 2024
 - e. Melakukan revisi Road Map RB Tahun 2019 – 2024 dengan mengacu kepada Road Map RB Nasional
 - f. Merencanakan dan merealisasikan kegiatan Bawaslu sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang meliputi delapan (8) area perubahan antara lain:
 - Melakukan evaluasi atas SOP yang sudah ada; dan
 - Merencanakan dan membuat SOP baru atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum diatur.
 - g. Mengimplementasikan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 092/K.Bawaslu/OT.03/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - h. Membangun budaya kinerja bagi seluruh anggota organisasi dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penerapan sistem *reward* dan *punishment*.
4. Hasil Assement pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2016 – 2018
- Perkembangan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum selama 3 tahun terakhir dapat dilihat seperti dibawah:



Lebih rinci hari penilaian terhadap setiap area perubahan yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB 2016		Hasil Evaluasi Kemen PAN RB 2017		Hasil Evaluasi Kemen PAN RB 2018		Peningkatan/ Penurunan 2 tahun terakhir	
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pengungkit/Proses									
1	Manajemen Perubahan	5	2,72	54,4	1,86	37,20	1,55	31,00	-0,31	-6,20
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71	54,2	2,71	54,20	2,40	48,00	-0,31	-6,20
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2,82	47	2,82	47,00	2,07	34,50	-0,75	-12,50
4	Penataan Tatalaksana	5	3,17	63,4	3,34	66,80	2,82	56,40	-0,52	-10,40
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11,36	75,73	11,52	76,80	11,46	76,40	-0,06	-0,40
6	Penguatan Akuntabilitas	6	2,41	40,16	2,41	40,17	2,10	35,00	-0,31	-5,17
7	Penguatan Pengawasan	12	5,23	43,58	6,33	52,75	6,07	50,58	-0,26	-2,17
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,22	53,66	3,32	55,33	3,24	54,00	-0,08	-1,33
Sub Total Komponen Pengungkit/Proses		60	33,64	56,06	34,31	57,18	31,72	52,87	-2,59	-4,32
B	Hasil									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8,47	60,5	8,48	60,57	8,49	60,64	0,01	0,07
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,09	68,16	3,76	62,67	4,37	72,83	0,61	10,17
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,55	79,28	5,56	79,43	6,42	91,71	0,86	12,29
4	Opini BPK	3	3	100	3,00	100,00	3,00	100,00	0,00	0,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	7,89	78,9	8,05	80,50	8,50	85,00	0,45	4,50
Sub Total Komponen Hasil		40	29	72,5	28,94	72,35	30,74	76,85	1,80	4,50
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	62,64	62,64	63,25	63,25	62,49	62,49	-0,76	-0,76

5. Hasil Self Assessment PMPRB Online Bawaslu Tahun 2019

Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Bawaslu telah melakukan *assessment* per 18 Juni 2019 atas PMPRB on-line baik unit kerja Pusat maupun unit kerja Bawaslu Provinsi yang hasilnya telah dikirim ke Menpan melalui PMPRB on-line dengan score total 89,03 yang berasal dari unsur pengungkit senilai 54.90 dan komponen hasil senilai 34.13 dengan rincian sebagai berikut:

No	Instansi/ Unit Kerja	Pengungkit		Hasil
		Unit Kerja	Instansi	
1	Bawaslu RI		34,75	34,13
2	Biro H2PI	21,22		
3	Biro Administrasi	20,89		
4	Biro TP3	21,63		
5	Babel	20,99		
6	DKI Jakarta	20,18		
7	DI Yogyakarta	19,82		
8	Kalsel	21,08		
9	Kalbar	18,17		
10	Jabar	19,86		
11	Jateng	18,38		
12	Bengkulu	20,63		
13	Jambi	16,4		
14	Riau	21,32		
15	Sulawesi Selatan	21,05		
16	Maluku Utara	20,67		
Jumlah		20,15	34,75	34,13
Total		89,03		

Dan terdapat 19 unit kerja Bawaslu Provinsi yang telah mengirimkan PMPRB *on-line* sampai pada tahap 1 yaitu:

No	Unit Kerja	Pengungkit
1	Bawaslu Provinsi Gorontalo	22,52
2	Bawaslu Provinsi NTB	21,17
3	Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	20,99
4	Bawaslu Provinsi Papua Barat	20,97
5	Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	20,57
6	Bawaslu Provinsi Maluku	20,44
7	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	19,77
8	Bawaslu Provinsi Lampung	19,76
9	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	19,70
10	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	18,42
11	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	18,34
12	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	17,98
13	Bawaslu Provinsi Aceh	13,54
14	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	12,90
15	Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	12,11
16	Bawaslu Provinsi Banten	10,81
17	Bawaslu Provinsi Bali	9,16
18	Bawaslu Provinsi NTT	7,18
19	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	6,52

Sedangkan terdapat 3 Provinsi yang hanya mengirimkan LKE RB unit kerja dalam bentuk format Ms. Excel ke kepada Tim RB instansi antara lain:

- Bawaslu Provinsi Papua
- Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

6. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RB dan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Daerah

Dalam upaya mendorong pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Bawaslu Provinsi, Tim RB Pusat telah melakukan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Kepatuhan Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN pada 14 unit kerja Bawaslu Provinsi dengan hasil sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
1	Sumatera Utara	1. Sosialisasi Refromasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) sesuai Permenpan Nomor 30 Tahun 2019 2. Penyampaian hasil evaluasi RB dan ZI di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi 3. Evaluasi penyampaian LHKPN 4. Sosialisasi peningkatan penyampaian LHKASN 5. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE RB 6. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE ZI	1. Telah disosialisasikan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan LHKPN kepada Ketua dan Anggota, Korsek dan 1 orang staf Pegawai 33 Bawaslu Kabupaten/Kota serta pejabat struktural dan pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 2. Telah dilakukan identifikasi data dukung LKE RB atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bawaslu Sumut. 3. Telah dilakukan identifikasi data dukung LKE ZI atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bawaslu Sumut. 4. Kepatuhan LHKPN Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebesar 59% 5. Kesiapan data dukung RB dan ZI masih sangat rendah
2	Sulawesi Tengah	1. Sosialisasi Refromasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) sesuai Permenpan Nomor 30 Tahun 2019 2. Penyampaian hasil evaluasi RB	1. Tersosialisasikannya kepada seluruh ketua dan anggota serta korsek dan 1 orang staf pada 13 Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
		dan ZI di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi 3. Evaluasi penyampaian LHKPN 4. Sosialisasi peningkatan penyampaian LHKASN 5. Sosialisasi keputusan ketua Bawalu tentang tata cara penyusunan SOP 6. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE RB 7. Pembahasan Rancangan Materi/content pembuatan video pembangunan ZI	Provinsi Sulawesi Tengah 2. Pemahaman atas LKE ZI masih rendah 3. Dukungan dari subbagian untuk pemenuhan data dukung masih kurang 4. Spanduk atau xbanner belum diperbarui 5. Terdapat Dukungan Ketua dan anggota untuk terus melakukan perubahan di Lingkungan kerja Bawaslu Provinsi Sulteng 6. Data dukung belum ada/lengkap 7. Capaian Kepatuhan WL LHKPN sebesar 84%.
3	Jawa Timur	1. Sosialisasi Refromasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) sesuai Permenpan Nomor 30 Tahun 2019 2. Penyampaian hasil evaluasi RB dan ZI di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi 3. Penjelasan langkah-langkah percepatan implementasi RB, ZI, LKE, LHKPN dan Gratifikasi dan LHKASN 4. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE RB 5. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE ZI 6. Pemberian masukan pada proses pembuatan video bahan evaluasi pembangunan Zona Integritas	1. Telah disosialisasikan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan LHKPN kepada Ketua dan Anggota, Korsek dan 1 orang staf Pegawai 5 Bawaslu Kabupaten/Kota serta pejabat struktural dan pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi di Jawa Timur 2. Telah dilakukan identifikasi data dukung LKE RB atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bawaslu Jatim 3. Telah dilakukan identifikasi data dukung LKE RB atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bawaslu Jatim 4. Kepatuhan LHKPN Bawaslu

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
			Provinsi Sumatera Utara sebesar 100%
			5. Tersusunnya materi penyusunan video layanan ZI Bawaslu Provinsi Jawa Timur
			6. Teridentifikasinya data WL LHKASN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur
4	Kalimantan Barat	1. Sosialisasi Refromasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) sesuai Permenpan Nomor 30 Tahun 2019 2. Penyampaian hasil evaluasi RB dan ZI di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi 3. Evaluasi penyampaian LHKPN 4. Sosialisasi peningkatan penyampaian LHKASN 5. Sosialisasi keputusan ketua Bawalu tentang tata cara penyusunan SOP 6. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE RB	1. Tersosialisasikannya RB, SOP dan LHKASN kepada seluruh ketua dan anggota serta korsek dan 1 orang staf pada 14 Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 2. Spanduk atau xbanner belum diperbaharui 3. Terdapat Dukungan Ketua dan anggota untuk terus melakukan perubahan di Lingkungan kerja Bawaslu Provinsi Kalbar 4. Data dukung perlu dimutakhirkan 5. Capaian Kepatuhan WL LHKPN sebesar 93,31%.
5	Banten	1. Melakukan Sosialisasi RB Thun 2019 2. Melakukan Sosialisasi Evaluasi RB tahun 2018 3. Pendampingan pengisian LHKPN dan LHKASN 4. Reviu data dukung/dokumen RB Bawaslu Banten	1. Tersosialisasikannya RB, SOP dan LHKASN kepada seluruh ketua dan anggota serta korsek pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Banten 2. Dilakukan pencanangan ZI pada Bawaslu Provinsi Banten 3. LHKPN 90,20% di Bawaslu Banten dan yang sudah perbaikan sudah diperbaiki

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
			4. Pengisian LHKASN sudah dilaksanakan di Bawaslu Banten
			5. Nilai RB Bawaslu Banten tahun 2019 sangat kecil, dikoreksi operator RB masih kurang mengetahui penilaian RB
			6. Belum lengkapnya data dukung di Bawaslu Banten
6	Maluku	1. Sosialisasi Refromasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) sesuai Permenpan Nomor 30 Tahun 2019 2. Penyampaian hasil evaluasi RB dan ZI di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi 3. Sosialisasi dan Pendampingan pengisian e-LHKPN bagi WL di Lingkungan Bawaslu se Provinsi Maluku 4. Sosialisasi peningkatan penyampaian LHKASN 5. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE RB 6. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE RB 7. Memberi masukan terhadap content/materi video pembangunan ZI	1. Meningkatnya presentase kepatuhan WL LHKPN dari 36% menjadi 98% 2. Tersusunnya video pembangunan ZI 3. Tersosialisasikannya langkah-langkah percepatan implementasi RB, ZI, Gratifikasi, LHKASN, peningkatan SOP bagi Ketua dan Anggota, Kasek dan Staf Bawaslu Provinsi Maluku serta Korsek dan Kordiv SDM Bawaslu Kab/Kota se Provinsi Maluku. 4. Tersusunnya data dukung ZI dan RB dengan rekomendasi dokumen2 pelaksanaan kegiatan yang masih harus dikumpulkan atas kegiatan2 yang telah terlaksana
7	Nusa Tenggara Barat	1. Koordinasi dengan Kasek dan kasubbag Administrasi untuk kegiatan monev RB dan ZI 2. Presentasi bahan RB dan Evaluasi RB 3. Diskusi dan tanya jawab terkait	1. Tersosialisasikannya pentingnya RB dan ZI bagi kelembagaan Bawaslu kepada Kordiv SDM dan Korsek Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB.

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
		LHKPN dan LHKASN serta data dukung RB 4. Pendampingan pengisian LHKPN dan pendampingan cross check LKE RB	2. Peningkatan jumlah /presentase WL LHKPN dari 34,4% menjadi 58,2% sampai berakhirnya pendampingan 3. Dilakukan pendampingan pengisian data dukung RB pada Bawaslu Provinsi NTB
8	Sulawesi Selatan	1. Identifikasi data dukung terhadap LKE ZI 2. Memberikan masukan untuk content/materi video pembangunan ZI 3. Sosialisasi RB dan tata cara penyusunan SOP 4. Monev pencapaian WL LHKPN 5. Sosialisasi pengisian LHKASN	1. Tersosialisasikannya RB, SOP dan LHKASN kepada Kordiv SDM dan korsek pada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 2. Terdapat Dukungan Ketua dan anggota untuk terus melakukan perubahan di Lingkungan kerja Bawaslu Provinsi Sulsel 3. Data dukung perlu dimutakhirkan 4. Meningkatnya presentase kepatuhan WL LHKPN 5. Masih perlu dibangunnya komitmen bersama seluruh pegawai dalam RB dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
9	DKI Jakarta	1. Koordinasi dengan Kasek dan 3 Kaubbag Bawaslu DKI Jakarta untuk kegiatan Monev RB/ZI dan kelengkapan LKE 2. Presentasi Bahan RB dan Evaluasi RB 3. Diskusi dan tanya jawab LHKPN dan LHKASN, data dukung RB di Kantor Bawaslu DKI Jakarta dan di Hotel Batavia Jakarta	1. Tersosialisasikannya materi RB dan ZI bagi Bawaslu DKI dan jajarannya 2. Adanya komitmen kuat dari ketua dan anggota bawaslu DKI Jakarta, Kab/Kota untuk melengkapi data dukung LKE RB/ZI dan dukungan penuh RB/ZI 3. Penandatanganan lembar

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
		4. Pendampingan kelengkapan data dukung LKE RB	WBK/WBBM
10	Kalimantan Selatan	1. Sosialisasi Refromasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) sesuai Permenpan Nomor 30 Tahun 2019 2. Penyampaian hasil evaluasi RB dan ZI di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi 3. Penjelasan langkah-langkah percepatan implementasi RB, ZI, LKE, LHKPN dan Gratifikasi dan LHKASN 4. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE RB 5. Pendampingan identifikasi data dukung sesuai LKE ZI	1. Tersosialisasikannya RB, ZI, serta langkah-langkah percepatan implementasi RB, ZI, Gratifikasi, LHKASN dan SOP bagi Ketua dan Anggota, Pejabat struktural, Korsek dan Kordiv SDM di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan 2. Pelaporan LHKPN sebanyak 100% 3. Tersusunnya data dukung RB dan ZI 4. Pemberikan masukan terkait data dukung yang masih perlu diupgrad dan dikumpulkan dari kegiatan- kegiatan terbaru yang telah dilaksanakan 5. Teridentifikasinya data WL LHKASN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur
11	Jambi	1. Melakukan pemaparan terhadap tindak lanjut implementasi Reformasi Birokrasi. 2. Melakukan pemaparan LKE Reformasi Birokrasi yang baru; 3. Melakukan reviu atas LKE Reformasi Birokrasi yang telah diisi beserta data dukung yang telah ada; 4. Melakukan pendampingan identifikasi terhadap data dukung yang belum ada; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status LHKPN	1. Bawaslu Provinsi Jambi bisa lebih memahami terkait sistematika pengisian LKE Reformasi Birokrasi. 2. Terdapat progres beberapa data dukung, baik data dukung yang sifatnya merupakan data dari Bawaslu RI, maupun data dari Bawaslu Provinsi sendiri; 3. Timbul kesadaran bahwa Reformasi Birokrasi adalah pekerjaan bersama dari seluruh jajaran, dan membutuhkan komitmen

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
		WL Bawaslu Provinsi Jambi; 6. Melakukan pendampingan pengisian LHKPN, bagi WL yang belum selesai lapor; 7. Melakukan sosialisasi SE LHKASN Sekjen Bawaslu dan penjelasan cara melaporkan LHKASN.	pimpinan.
12	Babel	1. Melakukan pemaparan terhadap tindak lanjut implementasi Zona Integritas. 2. Melakukan pemaparan LKE Zona Integritas; 3. Melakukan reviu atas LKE Zona Integritas yang telah diisi beserta data dukung yang telah ada; 4. Melakukan pendampingan identifikasi terhadap data dukung yang belum ada; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status LHKPN WL Bawaslu Provinsi Kep. Babel; 6. Melakukan pendampingan pengisian LHKPN, bagi WL yang belum selesai lapor; 7. Melakukan sosialisasi SE LHKASN Sekjen Bawaslu dan penjelasan cara melaporkan LHKASN.	1. Bawaslu Provinsi Jambi bisa lebih memahami terkait sistematika pengisian LKE Zona Integritas. 2. Terdapat progres beberapa data dukung, baik data dukung yang sifatnya merupakan data dari Bawaslu RI, maupun data dari Bawaslu Provinsi sendiri; 3. Timbul kesadaran bahwa Zona Integritas adalah pekerjaan bersama dari seluruh jajaran, dan membutuhkan komitmen pimpinan.
13	Riau	1. Melakukan pemaparan terhadap tindak lanjut implementasi Reformasi Birokrasi. 2. Melakukan pemaparan LKE Reformasi Birokrasi yang baru; 3. Melakukan reviu atas LKE Reformasi Birokrasi yang telah	1. Bawaslu Provinsi Jambi bisa lebih memahami terkait sistematika pengisian LKE Reformasi Birokrasi. 2. Terdapat progres beberapa data dukung, baik data dukung yang sifatnya merupakan data

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
		diisi beserta data dukung yang telah ada; 4. Melakukan pendampingan identifikasi terhadap data dukung yang belum ada; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status LHKPN WL Bawaslu Provinsi Riau; 6. Melakukan pendampingan pengisian LHKPN, bagi WL yang belum selesai lapor; 7. Melakukan sosialisasi SE LHKASN Sekjen Bawaslu dan penjelasan cara melaporkan LHKASN	dari Bawaslu RI, maupun data dari Bawaslu Provinsi sendiri; 3. Timbul kesadaran bahwa Reformasi Birokrasi adalah pekerjaan bersama dari seluruh jajaran, dan membutuhkan komitmen pimpinan
14	Jawa Tengah	1. Melakukan pemaparan terhadap tindak lanjut implementasi Zona Integritas. 2. Melakukan pemaparan LKE Zona Integritas yang baru; 3. Melakukan reviu atas LKE Zona Integritas yang telah diisi beserta data dukung yang telah ada; 4. Melakukan pendampingan identifikasi terhadap data dukung yang belum ada; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status LHKPN WL Bawaslu Provinsi Jateng; 6. Melakukan pendampingan pengisian LHKPN, bagi WL yang belum selesai lapor; 7. Melakukan sosialisasi SE LHKASN Sekjen Bawaslu dan penjelasan cara melaporkan	1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bisa lebih memahami terkait sistematika pengisian LKE Zona Integritas. 2. Terdapat progres beberapa data dukung, baik data dukung yang sifatnya merupakan data dari Bawaslu RI, maupun data dari Bawaslu Provinsi sendiri; 3. Timbul kesadaran bahwa Zona Integritas adalah pekerjaan bersama dari seluruh jajaran, dan membutuhkan komitmen pimpinan.

No	Unit Kerja	Kegiatan	Output
		LHKASN; 8. Melakukan pendampingan terhadap penyusunan video ZI Bawaslu Prov. Jateng	

7. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bawaslu

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu dilakukan terhadap target *roadmap* pada 8 (delapan) area perubahan dan *quick wins* serta dibatasi hingga Semester I 2019 dengan capaian sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

1. Penerapan system nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara system akuntabilitas keuangan dan kinerja.
4. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel meliputi 3 area perubahan yaitu:

- Manajemen Perubahan
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan

1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah:

- a) Meningkatnya kepuasan masyarakat/publik/stakeholder atas pelayanan pegawai ASN dan non ASN
- b) Meningkatnya kinerja seluruh anggota organisasi
- c) Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN dan non ASN
- d) Menetapkan 10 Bawaslu Provinsi sebagai pilot project RB
- e) Dilakukan sosialisasi RB di seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia

Pencapaian/kemajuan untuk area perubahan ini antara lain:

- a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan:
 - Terbentuknya tim teknis Reformasi Birokrasi Bawaslu yang dilengkapi dengan roadmap dan quick wins
 - Penetapan SK Budaya Kerja, penetapan Ketua dan Anggota Bawaslu sebagai role model serta penetapan pejabat eselon 1

dan eselon 2 sebagai agen perubahan guna pengembangan budaya kerja di Lingkungan Bawaslu.

- b) Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM sebagai ujung tombak pelayanan public.
- c) Penggalangan komitmen untuk terus melakukan perbaikan reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja dengan melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Pengendalian Gratifikasi, LHKPN, LHKASN hingga unit kerja di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pendampingan dan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi pada unit kerja pusat dan 14 unit kerja Bawaslu Provinsi yang diwujudkan dengan:
 - Pelaksanaan sosialisasi SPIP, LHKPN, LHKASN, RB, ZI bagi Ketua dan Anggota, Korsek, Bendahara dan staf pengelola keuangan di Lingkungan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
 - Pelaksanaan Sosialisasi titik rawan temuan pemeriksaan BPK bagi Ketua/Kordiv SDM, Korsek, Bendahara dan staf pengelola keuangan di Lingkungan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- d) Survey pencapaian Integritas Organisasi dalam laporan penilaian Menpan RB tahun 2018
- e) Telah diterapkan ISO 9001:2015 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
- f) Meningkatkan kemudahan seluruh anggota organisasi untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan implementasi reformasi birokrasi melalui pemanfaatan website Bawaslu.
- g) Memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai tugas dan fungsi Bawaslu melalui portal PPID
- h) Telah dilakukan sosialisasi RB kepada seluruh Bawaslu Provinsi se- Indonesia.
- i) Telah ditetapkannya 10 Bawaslu Provinsi pada Tahun 2018 sebagai pilot project RB unit Kerja Bawaslu antara lain sebagai berikut:
 - 1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
 - 2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat
 - 3. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
 - 4. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 - 5. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
 - 6. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
8. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
9. Bawaslu Provinsi Bali
10. Bawaslu Provinsi Maluku

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan implementasi reformasi birokrasi antara lain:

- a) Koordinasi antar unit kerja belum maksimal
- b) Analisis kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM belum memadai
- c) Kurang tertibnya pengadministrasian seluruh kegiatan sebagai data dukung implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja Bawaslu.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Melakukan Harmonisasi Program kerja antar Biro
- b) Melakukan pendampingan dan monitoring implementasi RB pada unit kerja hingga ke seluruh Bawaslu Provinsi.
- c) Melakukan sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- d) Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait

2) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi meliputi:

- a) Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja
- b) Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan professional
- c) Meningkatnya akuntabilitas aparatur

Pencapaian pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja antara lain:

- a) Telah dilakukan *review* Renstra Bawaslu no 15 tahun 2015
- b) Meningkatnya keterlibatan pimpinan dalam perencanaan yang diwujudkan dengan pelaksanaan penyusunan dan penandatanganan Perjanjikan Kinerja yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu bersama seluruh unit kerja Bawaslu Provinsi

- c) Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja
- d) Tersusunnya SK Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja atas Unit Kerja Bawaslu.
- e) Telah dilakukan perumusan perubahan renstra Bawaslu
- f) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Program dan anggaran secara berkala.
- g) Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam monitoring kinerja melalui aplikasi SMART, e-monev dan SIMORA Bawaslu
- h) Telah tersedia aplikasi yang menunjang kinerja Bawaslu antara lain Gowaslu, Sistem informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan Siwaslu

Kendala dalam pelaksanaan area ini antara lain:

- a) Belum semua pegawai ASN dan Staf Non ASN terlibat dalam penyusunan penilaian kinerja individu
- b) Pedoman Penyusunan LKIP belum disahkan
- c) Belum terdapat aplikasi internal untuk memonitoring kinerja

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan:

- a) Menambah jumlah peserta diklat penyusun laporan kinerja
- b) Menambah jumlah jenis diklat maupun peningkatan kapasitas yang dapat diikuti oleh setiap pegawai
- c) Mengimplementasikan pedoman akuntabilitas kinerja
- d) Membangun sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik.

3) Penguatan Kebijakan Sistem Pengawasan Intern

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah:

- a) Pengendalian Gratifikasi
- b) Meningkatnya kapasitas manajemen APIP
- c) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- d) Penerapan SPIP

Pencapaian/Kemajuan untuk area ini adalah meningkatnya komitmen lembaga dalam meningkatkan implementasi gratifikasi dan penguatan sistem pengendalian internal di Lingkungan

Bawaslu dengan:

- a) Tersusunnya Perbawaslu No.6 tahun 2015 tentang Pengendalian gratifikasi
- b) Tersusunnya Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2012 yang telah direvisi dengan Perbawaslu 9 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu
- c) Tersusunnya SOP penanganan pengaduan melalui whistleblowing system.
- d) Tersusunnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0074/Bawaslu/SJ/PW.07/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- e) Terbentuknya admin unit kerja e-LHKPN di seluruh unit kerja Bawaslu Provinsi
- f) Terdapat peningkatan yang signifikan atas kepatuhan wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Bawaslu dari Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2017	Tahun 2018	Keterangan
Tingkat Kepatuhan	24,75%	82,96%	Naik 58.21%
% Tepat Waktu	45,27%	97,15%	Naik 51.88%
% Terlambat	54,73%	2,85%	Turun 51.88%
Sumber data	Aplikasi e LHKPN per tanggal 31 Desember 2018	Aplikasi e LHKPN per tanggal 22 September 2019	

Dan memberikan bimbingan teknis pengisian e-LHKPN secara langsung pada unit kerja antara lain sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Kepatuhan
1	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	89%
2	Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	89%
3	Bawaslu Provinsi Jambi	100%
4	Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	50%
5	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	54%
6	Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	97%
7	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	95%
8	Bawaslu Provinsi Papua Barat	88%
9	Bawaslu Provinsi Banten	100%
10	Bawaslu Provinsi Lampung	73%
11	Bawaslu Jawa Timur	100%
12	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	60%
13	Maluku	98%

- g) Terbentuknya aplikasi WBS sejak Desember 2017 dan sedang proses pengembangan pada Tahun 2019.
- h) Telah ditetapkan tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan

Bawaslu

- i) Telah dibentuk Tim Penanganan Whistleblowing System di Lingkungan Bawaslu
- j) Telah disusun Laporan atas Implementasi Gratifikasi secara bulanan sejak Januari 2018 s.d Juni 2019
- k) Telah disusun Laporan Tim Pengelola WBS secara bulanan sejak Januari 2018 s.d Juni 2019
- l) Peningkatan kapasitas manajemen APIP melalui pelaksanaan diklat jabatan fungsional auditor, diklat auditor dasar, diklat IACM dan diklat substantif bagi SDM pada aparat pengawasan internal.
- m) Penguatan SDM APIP dengan penambahan pegawai jabatan auditor lulusan STAN sebanyak 22 orang.
- n) Pelaksanaan sosialisasi SPIP, Gratifikasi, Whistleblowing system, LHKPN dan LHKASN secara berkesinambungan bagi unit kerja Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota.
- o) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi titik rawan temuan pemeriksaan guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan hingga di tingkat Kabupaen/Kota.

Kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Peyelenggaraan SPIP belum berjalan dengan baik
- b) Laporan Evaluasi Implementasi WBS belum dilakukan secara berkala
- c) Data dukung penerapan belum mencukupi

Rencana aksi untuk mengatasi hambatan yang perlu dilakukan antara lain:

- a) pembaharuan aplikasi WBS dan pengaduan masyarakat beserta payung hukumnya
- b) pembaharuan aturan benturan kepentingan
- c) Perlunya upaya mendorong setiap unit kerja untuk menyusun peta risiko pada seluruh unit kerja
- d) Pembaharuan SK tim UPG dan meningkatkan konsistensi dalam penanganan gratifikasi di lingkungan Bawaslu
- e) mendorong peningkatan tingkat kepatuhan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu.

b. Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.
4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
6. Peningkatan kualitas kebijakan publik.
7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Meliputi area perubahan:

- Penataan dan penguatan Organisasi dan Penataan Tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penataan Peraturan perundang-undangan

1) Kelembagaan (Penguatan Organisasi dan Tata Laksana

Area ini mempunyai hasil yang diharapkan, yaitu:

- a) Harmonisasi Peraturan perundang-undangan dengan SOP yang ada
- b) Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi sesuai Perbawaslu yang ada
- c) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government
- d) Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
- e) Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- f) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal
- g) Tersusunnya SOP Pelayanan Sengketa Pemilihan Kepala

Daerah dan Tata Cara Sosialisasi Tahun 2019 di Lingkungan Bawaslu

Pencapaian pada area ini adalah meningkatnya penguatan organisasi dan tata laksana dengan:

- a) Telah dilakukannya penyusunan kajian atas SOTK baru Bawaslu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang SOTK Bawaslu
- b) Tersusunnya Perbawaslu 7 Tahun 2019 tentang SOTK Bawaslu
- c) Dilakukannya penataan SOP melalui penyusunan pedoman SOP melalui surat keputusan Ketua Bawaslu tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Bawaslu
- d) Telah dilakukan kajian atas perubahan peta proses bisnis Bawaslu sesuai dengan SOTK Bawaslu yang baru.
- e) Dilakukannya penataan SOP melalui identifikasi kebutuhan SOP setiap Bagian di Lingkungan Bawaslu RI
- f) Tersusunnya Naskah kajian dan peraturan yang sudah di harmonisasi dan direvisi.
- g) Tersusunnya Perbawaslu tentang tatacara Penyusunan Perbawaslu
- h) Seluruh Perbawaslu dan SOP sudah diharmonisasi
- i) Telah disusun TOR dan RAB rencana pengembangan e-Government
- j) Pengembangan aplikasi SIPP dan SIMPEG, SAS, SPTB Online,
- k) Aplikasi SIRUP dan TLP
- l) Melakukan update informasi yang dipublikasikan melalui PPID secara berkala.
- m) Pencapaian jaminan mutu Bawaslu melalui sistem mutu (ISO 9001:2015)
- n) Telah dilakukan submit evaluasi Kelembagaan Bawaslu sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2018
- o) Telah dilakukan evaluasi kelembagaan terhadap unit kerja Bawaslu Provinsi
- p) Telah terdapat aplikasi e-government pada Bawaslu, seperti:
 - Aplikasi RDK
 - Aplikasi SPPD
 - Aplikasi Disposisi Bagian SDM
 - helpdesk keuangan
 - Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai)
 - Aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa)
 - Aplikasi SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja), dll.

- Aplikasi NADINE (Naskah Dinas Elektronik) Bawaslu
- Aplikasi SIGARU (Aplikasi Monitoring Temuan Pelanggaran)
- Aplikasi System Data Laporan dan Temuan Sentra Gakkumdu
- Aplikasi ANJAB Bawaslu

Kendala yang dihadapi antara lain

- a) Sosialisai perbawaslu kurang maksimal
- b) Masih ada tumpang tindih program yang bersamaan dalam pelaksanaan
- c) Program incidental yang tidak sesuai action plan RB dan renstra
- d) SIPP belum diterapkan secara optimal

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan:

- a) Melakukan revisi peta proses bisnis dan penjabaran SOP akan mengacu pada peta proses bisnis yang terbaru
- b) Mengumpulkan hasil dokumentasi dan output pelaksanaan SOP
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP
- d) Pengembangan aplikasi terkait e-government
- e) Peningkatan terhadap aplikasi-aplikasi e-government, seperti:
 - Aplikasi RDK
 - Aplikasi SPPD
 - Aplikasi Disposisi Bagian SDM
 - helpdesk keuangan
 - Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai)
 - Aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa)
 - Aplikasi SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja), dll.
 - Aplikasi NADINE (Naskah Dinas Elektronik) Bawaslu
 - Aplikasi SIGARU (Aplikasi Monitoring Temuan Pelanggaran)
 - Aplikasi System Data Laporan dan Temuan Sentra Gakkumdu
- f) Penerapan aplikasi-aplikasi e-government dan maintenance server aplikasi e-government melalui Gowaslu, WBS (Tembang Lawas), SIWASLU; pemberian informasi melalui sosial media
- g) Penerapan LPSE dan e-katalog di lingkungan Bawaslu dalam pengadaan barang dan jasa; Pengembangan aplikasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- h) Monitoring dan Evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh PPID
- i) Menindaklanjuti hasil reuiu ANRI 2019
- j) Pelaksanaan pengawasan kearsipan dengan mengacu pada PERKA

ANRI No.38/2015

- k) Evaluasi kelembagaan pada Bawaslu Provinsi
- l) Penyusunan RKA dan Renstra Bawaslu
- m) Pemenuhan SDM untuk pengisian struktur Bawaslu sesuai dengan pengembangan SOTK

2) Penataan Sistem Manajemen SDM

Kemajuan/Capaian yang sudah didapatkan dalam penataan aparatur SDM antara lain:

- a) Telah dilakukan upaya pembenahan dalam Manajemen SDM yang diwujudkan dengan:
 - Tersusunnya peta jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Bawaslu
 - Tersusunnya dokumen perhitungan pegawai di Lingkungan Bawaslu
- b) Terdapat upaya peningkatan proses rekrutmen yang transparan, objektif dan bebas dari KKN dan pengisian jabatan di Lingkungan Bawaslu yang diwujudkan dengan:
 - Penerimaan pegawai Bawaslu dilakukan secara terbuka melalui website Bawaslu
 - Tersusunnya Perbawaslu No.1 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Jabatan Tinggi Pratama Dan Tata Cara Pengisian Jabatan Secara Terbuka Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - Pengisian jabatan Pratama di Lingkungan Bawaslu dilakukan secara terbuka melalui open bidding dan diumumkan secara terbuka.
- c) Dilakukannya peningkatan kompetensi pegawai secara berkala
- d) Setiap individu didorong untuk berkinerja melalui penetapan perjanjian kinerja individu hingga di tingkat eselon 4.
- e) Telah dilakukan upaya perubahan mental aparatur melalui penetapan kode etik dan aturan disiplin di Lingkungan Bawaslu
- f) Telah dilakukan pengembangan sistem informasi pegawai dengan pemanfaatan teknologi informasi

Kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Penerimaan CPNS pada Tahun 2019 belum sesuai kebutuhan sehingga masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai pada

Lingkungan Bawaslu.

- b) Bawaslu telah menggunakan aplikasi CAT dalam seleksi rekrutment non PNS yang dibangun sendiri, namun untuk ke depan untuk Seleksi CAT TKB akan dilaksanakan serentak oleh KemenPANRB menggunakan aplikasi CAT yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Migrasi data bank soal pada aplikasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara agak rumit.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan:

- a) Penetapan Usulan Kebutuhan Pegawai; Penyampaian Usulan Kebutuhan; Validasi Usulan Kebutuhan; Persetujuan Usulan Kebutuhan; Pelaksanaan Pengadaan Pegawai; Penetapan dan Pengangkatan Pegawai
- b) Sosialisasi, Bimtek, dan Implementasi Penilaian Kinerja berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 dan Peraturan Teknis Pelaksanaan PP No. 30 Tahun 2019
- c) Penyusunan Pedoman tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Teladan; Penyusunan Tim Penilai; Pelaksanaan Penilaian Pegawai Teladan;
- d) Evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Teladan;
- e) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.
- f) Asesment untuk pejabat struktural eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3.
- g) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

3) Penataan Peraturan Perundang-undangan

Capaian yang dalam peningkatan penataan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Telah terdapat perkembangan Peraturan Bawaslu pada tahun 2018 yang terdiri dari pengundangan Perbawaslu 2018 sebanyak 29 Perbawaslu, Rancangan Perbawaslu Tahapan sebanyak 6 Perbawaslu, Rancangan Perbawaslu Non Tahapan sebanyak 3 Perbawaslu, Rancangan Penerjemahan Perbawaslu sebanyak 1 Perbawaslu.
- b) Telah tersusun database Perbawaslu 2014 – 2019 melalui JDIH Bawaslu
- c) Telah dilakukan harmonisasi Perbawaslu Tahun 2019

- d) Dilakukan revisi Perbawaslu secara berkala menyesuaikan dengan perubahan peraturan di atasnya.
- e) Telah dilakukan evaluasi dan kajian atas peraturan-peraturan yang perlu mengalami perubahan sesuai kebutuhan Lembaga.
- f) Telah dilakukan evaluasi Kelembagaan pada Setjen Bawaslu

Rencana aksi dalam rangka peningkatan penataan perundang-undangan yaitu:

- a) Harmonisasi peraturan perundang-undangan
- b) Penyusunan Perbawaslu Tahun 2019

c. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Meliputi Area Perubahan:

- a) Peningkatan Kualitas Pelayanan
- b) Penguatan Akuntabilitas
- c) Penguatan Pengawasan
- d) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Target capaian yang diharapkan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Bawaslu yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

Pencapaian/Kemajuan pada area peningkatan kualitas Pelayanan Publik antara lain:

- 1) Telah terdapat peningkatan pelayanan publik yang berkualitas yang terwujud dengan:
 - a) Tersusunnya standar layanan yang memuat hak dan kewajiban pemohon informasi, biaya layanan, waktu layanan, dan prosedur perolehan layanan yang disediakan oleh Bawaslu yaitu:
 - Perbawaslu/1/2017,
 - SOP Pelayanan informasi pemilu (2017)
 - SOP Pelayanan informasi (2014)
 - Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota

- Perbawaslu No.2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
 - Tersusunnya SOP Pelayanan Sengketa Pilkada dan Tata Cara Sosialisasi Tahun 2019 di Lingkungan Bawaslu
- b) Pemberian layanan informasi Publik yang lebih mudah bagi masyarakat melalui aplikasi PPID pada website Bawaslu dan ruang penerimaan PPID pada setiap unit kerja Bawaslu baik Pusat maupun Bawaslu Provinsi.
 - c) Telah disediakan ruang penerimaan Laporan Pengaduan, ruang PPID, ruang sentra gakkumdu, Pojok Pengawasan dan ruang penerimaan persuratan
 - d) Telah tersedia ruang sidang tersendiri
 - e) Telah tersedia ruang media centre yang lebih representative yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
 - f) Telah tersedia ruang layanan ULP, ruang laktasi, mushola, ruang bermain anak dan kantin sebagai layanan bagi seluruh anggota organisasi dan penerima layanan Bawaslu.
 - g) Telah tersedia klinik kesehatan Bawaslu untuk memberikan layanan bagi anggota organisasi dan masyarakat sekitar kantor Bawaslu.
 - h) Telah tersedia ruang arsip untuk penyimpanan dan pengamanan arsip Bawaslu
 - i) Telah tersedia ruang sentra gakkumdu di Bawaslu Pusat dan seluruh Bawaslu Provinsi serta ruang Tim Pemeriksa Daerah DKPP di seluruh Bawaslu Provinsi
 - j) Telah terdapat kotak saran sebagai sarana untuk penyampaian keluhan atas layanan Bawaslu
 - k) Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Bawaslu
 - l) Telah tersedianya data centre informasi hasil pengawasan Pemilu
 - m) Telah tersedia aplikasi yang menunjang kinerja Bawaslu antara lain Gowaslu, Sistem informasi Penyelesaian

Sengketa (SIPS), Siwaslu, dan portal PPID

- n) Telah terdapat parkir khusus disabilitas
- o) Telah terdapat live streaming di Youtube saat pelaksanaan sidang sehingga masyarakat dapat mengetahui sidang secara terbuka

Kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi.
- b) Terdapat pelapor yang menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Bawaslu namun tidak memenuhi syarat formil
- c) Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor
- d) Belum maksimalnya pengembangan sistem informasi pengawasan pemilu
- e) Belum intensifnya peningkatan kapasitas SDM pengawas Pemilu

Rencana aksi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan pengelolaan pengaduan di Bawaslu
- b) Program konten interaktif Bawaslu
- c) Inventarisasi SOP yang telah ada dan menyusun SOP baru yang diperlukan terkait pelaksanaan standar pelayanan
- d) Reviu dan perbaikan terhadap standar pelayanan
- e) Sosialisasi dan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima
- f) Penyusunan kebijakan pengelolaan pengaduan di Bawaslu
- g) Evaluasi kepuasan pengguna layanan

B. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB

No	Rekomendasi Evaluasi Menpan	Tindak Lanjut
SAKIP		
1	Melakukan reviu atas dokumen perencanaan untuk lebih memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi hasil.	Telah dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan baik RKA KL dan Perjanjian Kinerja
2	Melakukan penjabaran kinerja secara berjenjang berdasarkan proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai	Sudah dilakukan dengan membuat pohon kinerja dan Cascading

	kinerja yang telah dituangkan dalam renstra	
3	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal dengan peningkatan kapasitas evaluator inspektorat	Telah dilakukan pelatihan assesor dan pelaksanaan rapat tim RB dengan bagian-bagian terkait.
4	Mewajibkan seluruh unit menyusun Rencana Aksi pencapaian kinerja	Sudah membuat nota dinas ke Biro yang ada di Bawaslu
5	Meningkatkan kualitas pencapaian kinerja dengan inovasi dalam manajemen kinerja dan inisiatif pemberantasan korupsi	1. Telah dibangun aplikasi WBS di Lingkungan Bawaslu 2. Telah disusun Keputusan Sekjen tentang Tata Cara Penunjukan Bank dan Penerimaan Uang dan Barang atas Penempatan Dana Hibah
6	Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Bawaslu	3. Telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Tentang Budaya Kerja dengan SK Nomor 0001/Bawaslu/K.Bawaslu/OT.03/II/2019 4. Telah dilakukan sosialisasi Budaya Kerja bagi seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Bawaslu melalui pembuatan xbanner dan website Bawaslu serta penyampaian SK Budaya 5. Telah dilakukan internalisasi SK Budaya Kerja kepada Bawaslu Provinsi melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor

REFORMASI BIROKRASI

1	Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen Bawaslu dengan menetapkan prioritas perbaikan	Telah dilakukan Reviu Road Map RB Bawaslu dan dilengkapi dengan Hasil Reviu Road Map RB 2015-2019.
2	Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Setjen Bawaslu kepada seluruh pegawai	Telah dilakukan internalisasi, akselerasi dan penyamaan persepsi tentang pencanangan dan implementasi RB di Lingkungan Bawaslu melalui rapat-rapat dan penyampaian nota dinas dan surat kepada seluruh unit kerja.

3	Melakukan penilaian kinerja individu secara berkala sebagai dasar pemberian reward and punishment sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 122 tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu	Tahun 2019 Bawaslu telah merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja berkala secara elektronik. Hal ini masuk dalam agenda/Action Plan pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang Manajemen SDM Tahun 2019. Selanjutnya, dalam rangka mencapai hal tersebut, Bawaslu telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Konsultasi terkait penilaian kinerja pegawai secara berkala berbasis elektronik dengan Badan Kepegawaian Negara; 2. Rapat pembahasan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai secara berkala berbasis elektronik di lingkungan Bawaslu; 3. Rapat pembahasan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai secara berkala berbasis elektronik di lingkungan Bawaslu melalui aplikasi e-Kinerja; 4. Coaching penilaian kinerja pegawai dan aplikasi e-Kinerja; 5. Penelaahan aplikasi e-Kinerja; 6. Koordinasi dengan Sub Bagian Data dan Informasi; 7. Pemasangan aplikasi e-Kinerja ke dalam server Bawaslu; 8. Sosialisasi e-Kinerja; 9. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai melalui e-Kinerja; Monitoring dan Evaluasi penilaian kinerja pegawai melalui e-Kinerja.
4	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas implementasi sistem pengawasan internal untuk memastikan	a. Telah dilakukan Tindak Lanjut atas temuan Pemeriksaan BPK secara berkala.

	efektivitas dari sistem tersebut	b. Telah dilakukan pendampingan terhadap pelaksanaan reviu pengelolaan keuangan dan kinerja di Lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi oleh BPKP c. Telah dilakukan penilaian SPI atas unit kerja Provinsi pada pelaksanaan audit
5	Melakukan optimalisasi pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja miniatur reformasi birokrasi dengan mengacu pada Permenpan 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Telah ditetapkan unit kerja sebagai pilot project pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada 10 unit kerja yaitu: - Biro TP3 Bawaslu RI - Bawaslu Provinsi Sumut - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah - Bawaslu Provinsi Jawa Timur - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah - Bawaslu Provinsi Maluku - Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan - Bawaslu Provinsi Jawa Barat - Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah - Bawaslu Provinsi Bali
6	Meningkatkan kapasitas Tim Assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) agar tidak semata-mata hanya berfungsi sebagai penilai saja	Telah dilakukan pelatihan assesor dan pelaksanaan rapat tim RB dengan bagian-bagian terkait.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

a. Politisasi dan kooptasi birokrasi

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan immature, serta etika publik yang belum terpelihara.

b. Penegakan dan kepastian hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

c. Administrasi dan kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan

berorientasi mempermudah proses pelayanan public sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparaturnegara.

d. Budaya birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

e. Globalisasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “Big Data”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparaturnegara juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

f. Revolusi industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan

mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

2. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi.

a. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

b. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

c. Transformasi digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

d. Arahkan utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut. **Dalam hal pembangunan SDM**, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. **Dalam hal pembangunan infrastruktur**, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan

pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional. **Dalam hal penyederhanaan regulasi**, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. **Dalam hal penyederhanaan birokrasi**, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. **Dalam hal transformasi ekonomi**, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PEAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

Simpulan atas 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019, 2). Isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan; 3). Arahkan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Lembaga internasional dan digunakan oleh banyak negara di dunia.

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

2. Sasaran

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari Road Map periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan quickwin pada tingkatan nasional dan instansional.

4. Program-Program

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Kegiatan yang menjadi prioritas Bawaslu dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

<<<Excel>>>

5. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam

bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari Langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Program Quick Wins bagi Bawaslu RI merupakan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit. Program Quick Wins bagi Bawaslu RI didesain untuk mendapatkan momentum positif dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2014, Bawaslu menetapkan 1 (satu) program yang menjadi Quick Wins, yaitu **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif**.

Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan

keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

1. Tujuan

Tujuan SKPP Daring adalah:

a. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat

Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.

b. Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat

Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.

c. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan

SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif

d. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif

Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

2. Hasil yang diharapkan

a. Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

b. Jangka Panjang

Secara jangka panjang diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0176/A /K.BAWASLU/OT.03/VII/2020

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	Manajemen Perubahan	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi Reformasi Birokrasi		70	75	80	85	Persen	Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Penguatan nilai integritas	Puslitbang Diklat
									Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model	Kepegawaian
									Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
									menyongsong revolusi industry 4.0	
2	Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum		Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Bawaslu (menghilangkan overlapping peraturan)	Biro Hukum
		Persentase Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan		90	92	94	95	Persen	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Biro Hukum
									Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP	Biro Hukum
									Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Biro Hukum
									Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan yang telah disusun	Biro Hukum
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Persentase unit kerja yang memiliki uraian tugas dan fungsi yang rinci dan jelas		60	70	80	90	Persen	Assessment organisasi berbasis kinerja	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
4	Penataan Tatalaksana	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis SPBE		1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)	Penerapan Tata Kelola SPBE	Pusdatin
		Persentase Dokumen Persuratan yang ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai SOP		100	100	100	100	Persen	Penerapan Manajemen SPBE	Pusdatin
		Indeks kepuasan pelayanan Administrasi keuangan dan aset		3,5	3,6	3,7	3,8	Skala (1-5)	Penerapan Layanan SPBE	Pusdatin
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Pusdatin
									Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	Biro Perencanaan dan Organisasi (Bag. TU Pimpinan)
									Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Biro Perencanaan dan Organisasi (Bag. TU Pimpinan)
									Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Biro Perencanaan dan Organisasi (Bag. TU Pimpinan)

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;	Biro Keuangan dan BMN
									Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	Biro Keuangan dan BMN
									Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Penyelarasan Proses bisnis dan SOP	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
5	Sistem Manajemen SDM	Indeks Merit System		3,5 (B)	3,6 (B)	3,7 (B)	3,8 (B)	Skor	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
		Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi		25	30	35	40	Persen	Implementasi manajemen ASN berbasis merit system	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
									Penetapan ukuran kinerja individu	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
									Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
									Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
									Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
									Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
									Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
									Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Biro SDM dan Umum (Kepegawaian)
6	Penguatan Akuntabilitas	Nilai SAKIP		65	68	70	72	Nilai	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
									Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
									Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
									Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
									Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
7	Pengawasan	Maturitas SPIP		3	3,05	3,1	3,15	Nilai	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	Irtama
		Kapabilitas APIP		3	3	3	3	Level	Meningkatkan Kompetensi APIP	Irtama

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK	Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturngawas)	Irtama
		Level kematangan/maturitas PBJ		3	3	4	5	Level	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Biro SDM dan Umum (Kabag Umum dan Layanan Pengadaan)
									Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Biro SDM dan Umum (Kabag Umum dan Layanan Pengadaan)
									Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Penguatan pengendalian gratifikasi	Irtama
									Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi/Irtama
									Penguatan efektivitas manajemen risiko	Irtama
									Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Irtama
8	Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan,	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Maklumat Pelayanan, SKM)	
									Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Target Capaian (Tahun)					Skala	Kegiatan	Unit Kerja/Bagian
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Mendorong satker untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
									Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi